



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUMINO Bin KASIMAN;**
2. Tempat lahir : Karang Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brabasan, Jalan ZA Pagar Alam, RT 005 RW 004, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tumino Bin Kasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh **YOSEP ARNOLI, S.H.** dan **SANUDI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Jalan Kartini, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/015/BH-LBKNs/Pdn/IV/2021 tertanggal 2 April 2021 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 114/SK/2021/PN.Mgl pada tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 260/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 260/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMINO bin KASIMAN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 374 KUHP**, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **TUMINO bin KASIMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen hasil Pemeriksaan Audit Internal terhadap penggunaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Sdr. TUMINO
 - Dokumen pengajuan dana kerja periode November 2020 sejumlah Rp.433.536.539 serta laporan penggunaan dana yang ditanda tangani oleh TUMINO (Kasie MSJA) dan TUMPAL M . BAKARA (Manager KUD KS-MSJA)
 - Dokumen pengajuan kebutuhan dana loding sejumlah Rp.182.604.898,- tertanggal 20 Januari 2021 dan permohonan melalui email penerbitan cek pembayaran uang sejumlah Rp.249.063.374 tertanggal 22 Januari 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tentang Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan tertanggal 16 September 2013 PT. Smart Tbk

Tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TUMINO bin KASIMAN** pada tahun 2018 s/d bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 s/d tahun 2021, bertempat di kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan atas nama Karyawan : TUMINO dengan NIK : 04000400, Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± **Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);**

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA yaitu :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pekerjaan yang di instruksikan oleh pengurus kebun
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun
- Membuat laporan permintaan uang bulanan
- Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang cash flow kebun
- Bertanggung jawab terhadap buku kas kebun beserta bukti-bukti pendukung kas
- Mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan atau pembuatan laporan keuangan
- Bertanggung jawab untuk melengkapi data-data kepegawaian
- Bertanggung jawab di stok gudang yang ada
- Pengelolaan keuangan operasional

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit yang diketuai oleh Saksi TOMMY PRIBADY bin SETIYONO, ketika dilakukan pemeriksaan/audit administrasi/pembukuan terhadap pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu :

1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)**
2. Uang pesangon pensiun karyawan sebesar ± Rp.120.469.855,- (**seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah**)
3. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Uang Sisa Operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)** tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan cara sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya uang sisa tersebut Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan dalam hal ini PT. SIP KKPA MSJA, akan tetapi oleh Terdakwa Uang Sisa Operasional tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening PT. SIP KKPA MSJA melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA;

- Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar **± Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)** tersebut Terdakwa ambil dengan cara pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan didalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Saksi MURIDIN bin ABDUL SIRAT, Saksi ROBET SUMARNO bin SUMARDI dan Saksi ABDUL MANAF bin WARIJAN sebesar **± Rp.54.011.378,- (lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode 2020 diterima oleh Terdakwa kemudian Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar **± Rp.54.011.378,- (lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)** tersebut tidak diserahkan kepada karyawan yang telah pensiun melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA namun dalam laporan keuangan uang tersebut Terdakwa tuliskan telah diserahkan, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2021 Terdakwa mengajukan uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar **± Rp.66.458.476,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)** ke kantor pusat yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberi kabar kepada Terdakwa bahwa uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sudah dikirim ke rekening PT. SIP KKPA MSJA, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi TUMPAL MARULITUA BAKARA anak daru R. M. BAKARA menggunakan email Saksi TUMPAL (Manager MSJA) mengirimkan email ke Manager GABA perihal kebutuhan dana sebesar **± Rp.249.063.374,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta enam puluh**

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), setelah uang yang diajukan diterima oleh Terdakwa lalu uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar **± Rp.66.458.476,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)** tidak diserahkan kepada Saudara MATHIUS SUMARDI melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA, sehingga total Uang Pesangon Pensiun Karyawan yang diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebesar **± Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);**

- Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak **± 52 (lima puluh dua)** orang sebesar **± Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut Terdakwa ambil dengan cara setiap bulan Terdakwa menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang akan tetapi uang iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar **± Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SIP KKPA MSJA menderita kerugian sebesar **± Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TUMINO bin KASIMAN** pada tahun 2018 s/d bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 s/d tahun 2021, bertempat di kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan atas nama Karyawan : TUMINO dengan NIK : 04000400, Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± **Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);**

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit yang diketuai oleh Saksi TOMMY PRIBADY bin SETIYONO, ketika dilakukan pemeriksaan/audit administrasi/pembukuan terhadap pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu :

1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)**
2. Uang pesangon pensiun karyawan sebesar ± **Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)**
3. Uang iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).**

Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Sisa Operasional pengelolaan kebun sebesar \pm **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)** tersebut Terdakwa ambil sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan cara sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya uang sisa tersebut Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan dalam hal ini PT. SIP KKPA MSJA, akan tetapi oleh Terdakwa Uang Sisa Operasional tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening PT. SIP KKPA MSJA melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA;
- Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar \pm **Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)** tersebut Terdakwa ambil dengan cara pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan didalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Saksi MURIDIN bin ABDUL SIRAT, Saksi ROBOT SUMARNO bin SUMARDI dan Saksi ABDUL MANAF bin WARIJAN sebesar \pm **Rp.54.011.378,- (lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode 2020 diterima oleh Terdakwa kemudian Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar \pm **Rp.54.011.378,- (lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)** tersebut tidak diserahkan kepada karyawan yang telah pensiun melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA namun dalam laporan keuangan uang tersebut Terdakwa tuliskan telah diserahkan, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2021 Terdakwa mengajukan uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar \pm **Rp.66.458.476,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)** ke kantor pusat yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberi kabar kepada Terdakwa bahwa uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sudah dikirim ke rekening PT. SIP KKPA MSJA, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi TUMPAL MARULITUA BAKARA anak dari R. M.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



BAKARA menggunakan email Saksi TUMPAL (Manager MSJA) mengirimkan email ke Manager GABA perihal kebutuhan dana sebesar ± **Rp.249.063.374,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)**, setelah uang yang diajukan diterima oleh Terdakwa lalu uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar ± **Rp.66.458.476,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)** tidak diserahkan kepada Saudara MATHIUS SUMARDI melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA, sehingga total Uang Pesangon Pensiun Karyawan yang diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebesar ± **Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)**

- Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut Terdakwa ambil dengan cara setiap bulan Terdakwa menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang akan tetapi uang iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SIP KKPA MSJA menderita kerugian sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi TUMPAL MARULITUA Anak dari R.M. BAKARA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) selaku Manager PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di Kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;
- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan atas nama Karyawan : TUMINO dengan NIK : 04000400, Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± **Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan yang di instruksikan oleh pengurus kebun
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun
 - Membuat laporan permintaan uang bulanan
 - Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang cash flow kebun

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap buku kas kebun beserta bukti-bukti pendukung kas
 - Mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan atau pembuatan laporan keuangan
 - Bertanggung jawab untuk melengkapi data-data kepegawaian
 - Bertanggung jawab di stok gudang yang ada
 - Pengelolaan keuangan operasional
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit yang diketuai oleh Saksi TOMMY PRIBADY bin SETIYONO, ketika dilakukan pemeriksaan/audit administrasi/pembukuan terhadap pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu :
1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah);**
 2. Uang pesangon pensiun karyawan sebesar ± Rp.120.469.855,- **(seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);**
 3. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);**
- Bahwa benar perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Uang Sisa Operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)** tersebut Terdakwa ambil sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan cara sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya uang sisa tersebut Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan dalam hal ini PT. SIP KKPA MSJA, akan tetapi oleh Terdakwa Uang Sisa Operasional tersebut tidak Terdakwa setorkan ke

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. SIP KKPA MSJA melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA

- Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar ± **Rp.120.469.855,-** (*seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) tersebut Terdakwa ambil dengan cara pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan didalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Saksi MURIDIN bin ABDUL SIRAT, Saksi ROBOT SUMARNO bin SUMARDI dan Saksi ABDUL MANAF bin WARIJAN (**Saksi ABDUL MANAF adalah Pekerja Harian Lepas yang tidak mendapatkan Uang Pesangon Pensiun Karyawan, padahal PHL tidak mendapatkan uang Pesangon**) sebesar ± **Rp.54.011.378,-** (*lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*), setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode 2020 diterima oleh Terdakwa kemudian Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar ± **Rp.54.011.378,-** (*lima puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) tersebut tidak diserahkan kepada karyawan yang telah pensiun melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA namun dalam laporan keuangan uang tersebut Terdakwa tuliskan telah diserahkan, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2021 Terdakwa mengajukan uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar ± **Rp.66.458.476,-** (*enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) ke kantor pusat yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberi kabar kepada Terdakwa bahwa uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sudah dikirim ke rekening PT. SIP KKPA MSJA, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi TUMPAL MARULITUA BAKARA anak dari R. M. BAKARA menggunakan email Saksi TUMPAL (Manager MSJA) yaitu **mgr.msja@sinarmas-agri.com** mengirimkan email ke Manager GABA perihal kebutuhan dana sebesar ± **Rp.249.063.374,-** (*dua ratus empat puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*),

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah uang yang diajukan diterima oleh Terdakwa lalu uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sebesar **± Rp.66.458.476,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)** tidak diserahkan kepada Saudara MATHIUS SUMARDI melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA, sehingga total Uang Pesangon Pensiun Karyawan yang diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebesar **± Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)**

- Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar **± Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut Terdakwa ambil dengan cara setiap bulan Terdakwa menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang akan tetapi uang iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar **± Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang melainkan diambil atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SIP KKPA MSJA
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan atau mengganti kerugian PT. SIP KKPA MSJA
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SIP KKPA MSJA menderita kerugian sebesar **± Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah)**, selain kerugian tersebut, PT. SIP KKPA MSJA menderita kerugian akibat dibebankan untuk tetap :
- Membayar Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar **± Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** plus Denda sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar **± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Uang Pesangon Pensiun Karyawan sebesar ± **Rp.120.469.855,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)**

Jadi total kerugian PT. SIP KKPA MSJA akibat perbuatan Terdakwa beserta beban perusahaan untuk tetap Membayar Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan plus Denda dan Membayar Uang Pesangon Pensiun Karyawan adalah sebesar ± **Rp.497.136.022,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah)**

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

2. Saksi FAFAN RUSNADI Bin SUKARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) selaku Asisten Kepala PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib yang terjadi di Kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;
- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. SIP KKPA MSJA dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan yang di instruksikan oleh pengurus kebun;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun;
 - Membuat laporan permintaan uang bulanan;
 - Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang cash flow kebun;
 - Bertanggung jawab terhadap buku kas kebun beserta bukti-bukti pendukung kas;
 - Mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan atau pembuatan laporan keuangan;
 - Bertanggung jawab untuk melengkapi data-data kepegawaian;
 - Bertanggung jawab di stok gudang yang ada;
 - Pengelolaan keuangan operasional;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit yang diketuai oleh Saksi TOMMY PRIBADY bin SETIYONO, ketika dilakukan pemeriksaan/audit administrasi/pembukuan terhadap pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu :
 1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun
 2. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera
 3. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa benar hubungan kerjasama antara PT. SIP dengan KUD Krida Sejahtera terkait pengelolaan plasma kebun kelapa sawit anggota KUD Krida Sejahtera yang ada di Kabupaten Mesuji, bahwa KUD Krida Sejahtera memiliki anggota disetiap desa yang ada di Kabupaten Mesuji dengan pola kegiatan plasma kebun kelapa sawit, masyarakat selaku anggota KUD Krida Sejahtera dan juga selaku pemilik lahan menyerahkan lahan / tanahnya ke KUD Krida Sejahtera untuk ditanam



pohon atau dijadikan kebun kelapa sawit, kemudian dalam teknis pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan, pengangkutan sampai pengolahan dikerjakan atau dikelola oleh PT. SIP yang telah bekerjasama dengan KUD Krida Sejahtera, segala biaya operasional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dibiayai oleh PT. SIP kemudian setelah dilakukan panen buah kelapa sawit akan ada hitungan bagi hasil antara PT. SIP dengan KUD Krida Sejahtera;

- Bahwa benar Saksi ABDUL MANAF adalah Pekerja Harian Lepas yang tidak mendapatkan Uang Pesangon Pensiun Karyawan, akan tetapi oleh Terdakwa nama ABDUL MANAF dicantumkan atau diajukan sebagai orang yang mendapatkan Uang Pesangon Pensiun Karyawan, padahal PHL tidak mendapatkan uang Pesangon;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan atau mengganti kerugian PT. SIP KKPA MSJA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

3. Saksi THAMRIN Bin SUHAIMI LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera sejak tahun 1999, jabatan Saksi di KUD Krida Sejahtera sebagai kasir di Kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. SIP KKPA MSJA dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit terhadap administrasi/pembukuan pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu:
 1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun;
 2. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera;
 3. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa benar hubungan kerjasama antara PT. SIP dengan KUD Krida Sejahtera terkait pengelolaan plasma kebun kelapa sawit anggota KUD Krida Sejahtera yang ada di Kabupaten Mesuji, bahwa KUD Krida Sejahtera memiliki anggota disetiap desa yang ada di Kabupaten Mesuji dengan pola kegiatan plasma kebun kelapa sawit, masyarakat selaku anggota KUD Krida Sejahtera dan juga selaku pemilik lahan menyerahkan lahan / tanahnya ke KUD Krida Sejahtera untuk ditanam pohon atau dijadikan kebun kelapa sawit, kemudian dalam teknis pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan, pengangkutan sampai pengolahan dikerjakan atau dikelola oleh PT. SIP yang telah bekerjasama dengan KUD Krida Sejahtera, segala biaya operasional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dibiayai oleh PT. SIP kemudian setelah dilakukan panen buah kelapa sawit akan ada hitungan bagi hasil antara PT. SIP dengan KUD Krida Sejahtera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi AHMAD BUKHORI Bin MARSOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera sejak tahun 1999, jabatan Saksi di KUD Krida Sejahtera sebagai Sekretaris II KUD Krida Sejahtera, sedangkan ketua KUD Krida Sejahtera adalah Sdr. Misri Alminanto;
- Bahwa benar kedudukan kantor KUD Krida Sejahtera beralamat di Desa Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, KUD Krida Sejahtera bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, percetakan dan simpan pinjam;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Kantor PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;
- Bahwa benar KUD Krida Sejahtera ada hubungan dengan PT. Sumber Indah Perkasa (PT.SIP) dalam bidang pengelolaan plasma kebun kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar sistem kerjasama antara KUD Krida Sejahtera dengan PT. SIP dalam bidang pengelolaan plasma kebun kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji yaitu awalnya masyarakat / anggota KUD Krida Sejahtera yang memiliki lahan menyerahkan lahan / tanah berikut alas haknya (surat) tanahnya kepada Pihak KUD Krida Sejahtera untuk dijadikan kebun kelapa sawit dengan bentuk plasma, kemudian Pihak KUD Krida Sejahtera bekerjasama dengan PT. SIP dalam hal pengelolaan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit atau kemudian disebut plasma kebun kelapa sawit, proses mulai penanaman, perawatan, pemananen sampai dengan penggunaan tenaga kerja harian atau karyawan KUD Krida Sejahtera dilakukan dan di kontrol oleh manajemen Pihak PT. SIP, dalam setiap bulannya Pihak PT. SIP akan memberikan laporan kepada KUD



Krida Sejahtera terkait jumlah / hasil panen buah kelapa sawit serta rincian penggunaan biaya dalam pengelolaan plasma kebun kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan kepada Pihak KUD Krida Sejahtera, selanjutnya hasil panen buah kelapa sawit setelah dikurangi biaya operasional kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan Pihak PT. SIP ke KUD Krida Sejahtera dan selanjutnya pihak KUD Krida Sejahtera yang akan membagikan hasil kepada petani / anggota plasma melalui karyawan KUD Krida Sejahtera yang ada di Desa atau Koordinator Ketua Kelompok Tani;

- Bahwa benar kerjasama antara KUD Krida Sejahtera dengan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) tersebut dilakukan sejak tanggal 25 Nopember 1994 berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001 / SPK / KKPA / XI / 1994;
- Bahwa benar segala biaya operasional yang dikeluarkan untuk pengelolaan plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera tersebut di biaya lebih dahulu oleh Pihak PT. SIP, mulai dari biaya perawatan kebun sampai membayar gaji / upah tenaga kerja semua di biayai lebih dahulu oleh pihak PT. SIP, kemudian dalam setiap bulannya pada tanggal 10 Pihak PT. SIP akan memberikan laporan kepada KUD Krida Sejahtera perihal jumlah hasil panen buah kelapa sawit dalam bulan berjalan berikut penggunaan biaya dalam pengelolaan plasma kebun kelapa sawit, yang kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit setelah dikurangi biaya operasional (perawatan dan gaji / upah tenaga kerja) akan diserahkan oleh pihak PT. SIP kepada KUD Krida Sejahtera dan selanjutnya KUD Krida Sejahtera yang akan membagikan hasil penjualan buah kelapa sawit kepada masing-masing petani plasma;
- Bahwa benar jumlah luas lahan plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan PT. SIP ada seluas 5.187 Hektar, lahan plasma kebun kelapa sawit tersebut berada didalam 9 (Sembilan) Desa yaitu:
 - a. Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - b. Desa Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - c. Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - d. Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - e. Desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - f. Desa Tanjung Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - g. Desa Margo Rahayu Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
 - h. Desa Harapan Jaya Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;



- i. Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
- Bahwa benar manajemen dalam pengelolaan plasma kebun kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji memiliki kantor yang terletak di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan nama KKPA MSJA, dimana dikantor KKPA tersebut terdiri dari karyawan PT. SIP dan Karyawan KUD Krida Sejahtera, sistem manajemen dilakukan oleh PT. SIP sehingga karyawan KUD Krida Sejahtera yang ada di kantor atau pekerja kebun mengikuti arahan dan petunjuk dari Manager PT. SIP, termasuk gaji karyawan KUD Krida Sejahtera atau Pekerja kebun yang masih berstatus pekerja harian lepas di bayarkan oleh Staf PT. SIP menggunakan uang milik PT. SIP yang kemudian gaji tersebut akan dimasukkan dalam biaya pengeluaran operasional PT. SIP dalam setiap bulannya dan dilaporkan ke KUD Krida Sejahtera dalam setiap bulannya;
 - Bahwa benar terhadap karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah dinyatakan pensiun kerja maka terhadap karyawan tersebut akan mendapatkan pesangon pensiun dengan status karyawan tetap, untuk besarnya pesangon / uang pensiun bagi karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun akan berbeda-beda melihat dari masa kerja, jabatan serta gaji pokok;
 - Bahwa benar orang bernama MURIDIN, ROBOT SUMARNO dan MATHIUS SUMARDI adalah karyawan KUD Krida Sejahtera, ketiga orang tersebut saat ini sudah pensiun atau tidak lagi bekerja di KUD Krida Sejahtera, ketentuan bagi karyawan dinyatakan pensiun kerja di KUD Krida Sejahtera setelah karyawan mencapai usia 55 tahun;
 - Bahwa benar yang membayarkan pesangon / uang pensiun kepada karyawan yang telah pensiun adalah staf PT. SIP yaitu Kepala Tata Usaha (KTU), Pembayaran pesangon / uang pensiun dibayarkan terlebih dahulu menggunakan uang PT. SIP dan selanjutnya pengeluaran tersebut dilaporkan kepada KUD Krida Sejahtera;
 - Bahwa benar selain di wilayah Kabupaten Mesuji, KUD Krida Sejahtera menjalin kerjasama dengan PT. SIP dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dengan nama Plasma kebun kelapa sawit di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, KUD Krida Sejahtera sebagai wadah sedangkan PT. SIP sebagai Pengelola;
 - Bahwa benar KUD Krida Sejahtera memiliki Rekening BRI dan BNI, Terdakwa tidak pernah melakukan transfer ke rekening KUD Krida Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KUD Krida Sejahtera memiliki rekening yang di kuasakan ke rekening PT. SIP untuk dikelola oleh PT. SIP, dimana semua uang yang di kuasakan ke rekening PT. SIP tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan PT. SIP, jadi apabila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, maka yang menjadi korban kerugian adalah PT. SIP;
- Bahwa benar KUD Krida Sejahtera dan PT. SIP merupakan badan hukum yang berbeda;
- Bahwa benar kerjasama kemitraan antara KUD Krida Sejahtera dan PT. SIP adlaah full minute dimana semua pekerjaan diserahkan semua kepada PT. SIP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan atau mengganti kerugian PT. SIP KKPA MSJA, tidak ada angsuran dan tidak ada pinjam meminjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi TOMMY PRIBADI Bin SETIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Smart Tbk sejak tahun 2007, jabatan saat ini di PT. Smart Tbk sebagai Kepala Tim Internal Audit, tugas dan tanggung jawab saya dalam jabatan sebagai Kepala Tim Internal Audit yaitu melakukan pemeriksaan operasional di unit kerja di bawah PT. Smart Tbk;
- Bahwa benar hubungan antara PT. Smart Tbk dengan PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) yaitu Bahwa PT. Smart Tbk dan PT. SIP sama-sama perusahaan dibawah Group Sinar Mas, PT. SIP merupakan unit kerja dibawah pengelolaan dari PT. Smart Tbk;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;
- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan,

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. SIP KKPA MSJA dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan/audit internal di PT. SIP KKPA MSJA yang dilakukan oleh Tim Audit yang diketuai oleh Saksi TOMMY PRIBADY bin SETIYONO, ketika dilakukan pemeriksaan/audit administrasi/pembukuan terhadap pengelolaan uang PT. SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi ditemukan adanya penggunaan sejumlah uang sebesar ± **Rp.335.882.167,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang tidak terdapat bukti pendukung penggunaan uang dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang terdiri dari 3 (tiga) sumber kegiatan yaitu:

1. Uang sisa operasional pengelolaan kebun sebesar ± **Rp.182.628.312,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah);**
2. Uang pesangon pensiun karyawan sebesar ± Rp.120.469.855,- **(seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);**
3. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sebanyak ± 52 (lima puluh dua) orang sebesar ± **Rp.32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);**

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

6. Saksi ROBOT SUMARNO Bin SUMARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di KUD Krida Sejahtera, namun saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di KUD Krida Sejahtera karena sudah pensiun;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera sejak tahun 1999 awalnya sebagai Tenaga Harian Lepas dan kemudian sejak tahun 2018 Saksi diangkat sebagai Karyawan di KUD Krida Sejahtera;
- Bahwa benar sejak tanggal 30 September 2020 Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan di KUD Krida Sejahtera, Saksi sudah dinyatakan pensiun sebagai karyawan di KUD Krida Sejahtera mengingat usia Saksi sudah mencapai 55 tahun karena sesuai ketentuan karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah mencapai usia 55 tahun dinyatakan pensiun kerja;
- Bahwa benar KUD Krida Sejahtera bergerak di bidang kebun kelapa sawit berupa plasma yang mana dalam pengelolaan plasma kebun kelapa sawit tersebut pihak KUD Krida Sejahtera bekerja sama dengan PT. SIP sebagai pihak pengelola plasma kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar ketika Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera, awalnya pembayaran gaji dibayarkan secara manual yang Saksi terima dari Asisten Divisi, setelah Saksi diangkat menjadi Karyawan KUD Krida Sejahtera dan bekerja sebagai tukang kebun di areal PT. SIP KKPA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Saksi menerima gaji dari Karyawan bagian Kasir yaitu sdr. THAMRIN dan kemudian sejak tahun 2019 pembayaran gaji tidak lagi dilakukan secara manual melainkan dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi saya;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa bagi karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun akan mendapatkan uang pesangon, pada bulan Februari 2021 Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi FAFAN selaku Asisten Kepala PT. SIP Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sudah terima uang pesangon pensiun lalu Saksi jawab "belum" lalu disampaikan bahwa Saksi selaku karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun mendapatkan uang pesangon, saat itu dikatakan oleh Saksi FAFAN bahwa uang pesangon pensiun milik Saksi sudah di ajukan dan dicairkan oleh Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu Terdakwa TUMINO namun uangnya tidak dibayarkan, uangnya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi belum pernah menerima uang pesangon pensiun Saksi atas pekerjaan Saksi sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar secara pastinya Saksi tidak tahu berapa jumlah uang pesangon pensiun yang akan Saksi terima atas pekerjaan Saksi sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera, namun keterangan Saksi FAFAN bahwa besarnya uang pesangon pensiun Saksi sekira Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi diberitahu perihal uang pesangon pensiun tersebut, Saksi pernah dipanggil ke kantor PT. SIP KKPA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji bersama-sama dengan Pak MURIDIN lalu Saksi menemui Terdakwa TUMINO dan menanyakan mengenai uang pesangon pensiun, saat itu Terdakwa TUMINO mengatakan bahwa benar Saksi mendapatkan uang pesangon pensiun, Terdakwa TUMINO mengatakan kepada Saksi bahwa uang pesangon pensiun Saksi sudah diajukan dan dicairkan namun belum diserahkan kepada Saksi karena dipakai oleh Terdakwa TUMINO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

7. Saksi MATHIUS SUMARDI Anak dari YUSUF ALI REJO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di KUD Krida Sejahtera, namun saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di KUD Krida Sejahtera karena sudah pensiun;
- Bahwa benar Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera sejak tahun 1997 sebagai Tenaga Harian Lepas dan kemudian pada tahun 1998 Saksi diangkat sebagai Karyawan tetap di KUD Krida Sejahtera;
- Bahwa benar sejak tanggal 25 Desember 2020 Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan di KUD Krida Sejahtera, Saksi sudah dinyatakan pensiun sebagai karyawan di KUD Krida Sejahtera mengingat usia Saksi sudah mencapai 55 tahun karena sesuai ketentuan karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah mencapai usia 55 tahun dinyatakan pensiun kerja;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui bahwa KUD Krida Sejahtera bergerak di bidang kebun kelapa sawit berupa plasma yang mana dalam pengelolaan plasma kebun kelapa sawit tersebut pihak KUD Krida Sejahtera bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PT. SIP sebagai pihak pengelola plasma kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar ketika Saksi bekerja di KUD Krida Sejahtera, awalnya pembayaran gaji dibayarkan secara manual yang kemudian sejak tahun 2019 pembayaran gaji dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa benar terhadap karyawan tetap KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun akan mendapatkan pesangon / uang pensiun, hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa TUMINO selaku KTU, saat itu sebelum Saksi pensiun, Saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa TUMINO yang menyampaikan bahwa sebentar lagi Saksi akan pensiun karena usia sudah 55 tahun, dikatakan oleh Terdakwa TUMINO bahwa Saksi akan mendapatkan pesangon / uang pensiun nanti yang kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa TUMINO "Kapan Pak" dijawab oleh Terdakwa TUMINO "nanti sekira bulan Maret 2021", saat itu Saksi mengetahui bahwa terhadap karyawan tetap yang pensiun akan mendapatkan pesangon / uang pension;
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi belum pernah menerima uang pesangon pensiun Saksi atas pekerjaan Saksi sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera;
- Bahwa benar secara pastinya Saksi tidak tau berapa jumlah uang pesangon pensiun yang akan Saksi terima atas pekerjaan Saksi sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera, namun keterangan Saksi TUMPAL bahwa besarnya uang pesangon pensiun Saksi sekira Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya sekira bulan februari 2021 Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya Saksi pernah dipanggil oleh Saksi TUMPAL selaku Manager PT. SIP KKPA MSJA untuk datang ke kantor PT. SIP KKPA MSJA, saat berada di kantor PT. SIP KKPA MSJA Saksi bertemu dengan Pak MURIDIN dan Pak ROBET SUMARNO, saat itu Saksi mengetahui bahwa Pak MURIDIN dan Pak ROBET SUMARNO akan menanyakan uang pesangon pensiun miliknya kepada Terdakwa TUMINO lalu Saksi ikut dengan Pak MURIDIN dan Pak ROBET SUMARNO menemui Terdakwa TUMINO, saat bertemu dengan Terdakwa TUMINO, Saksi menanyakan uang pesangon pensiun milik Saksi, kemudian dijawab oleh Terdakwa TUMINO bahwa uang pesangon pensiun Saksi sudah diajukan dan diambil

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun uangnya dikatakan dipakai oleh Terdakwa TUMINO dan tidak diberikan kepada Saksi;

- Bahwa benar sampai saat ini Saksi belum pernah menerima uang pesangon pensiun Saksi atas pekerjaan Saksi sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

8. Saksi RUSLANSYAH Bin RAMLAN SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;
- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. SIP sejak Februari tahun 2019 sebelumnya Saksi di PT. Kencana Graha Permai sejak 2006, jabatan Saksi saat ini di PT. SIP sebagai Asisten Divisi 1.1 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tugas dan tanggung jawab Saksi dalam jabatan sebagai Asisten Divisi 1.1 yaitu pengawasan terhadap operasional lapangan atau pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit plasma KUD Krida Sejahtera yang ada di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa benar untuk jumlah uang milik PT. SIP yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO Saksi tidak mengetahui, yang Saksi dapat informasi dari Manager PT. SIP KKPA MSJA bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO yaitu uang sisa operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit, uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera dan uang iuran BPJS ketenakerjaan pekerja muat (tenaga loding), yang Saksi ketahui jumlah uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loding) yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO yaitu sejumlah Rp. 32.784.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), cara Terdakwa TUMINO menggelapkan uang tersebut dengan cara:

1. Uang operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit, cara uang tersebut digelapkan Terdakwa TUMINO yaitu adanya uang sisa operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan namun oleh Terdakwa TUMINO uang tidak dikembalikan ke rekening perusahaan kemudian uang dipergunakan oleh Terdakwa TUMINO untuk keperluan Terdakwa TUMINO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan PT. SIP;
 2. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera, cara Terdakwa TUMINO menggelapkan uang tersebut Terdakwa TUMINO mengajukan permintaan uang untuk pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera, setelah uang diterima oleh Terdakwa TUMINO kemudian uang tidak diberikan kepada orang / karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun atau berhak menerimanya;
 3. Uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat, cara Terdakwa TUMINO menggelapkan uang tersebut yaitu awalnya pekerja muat (tenaga loding) menyerahkan uang iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Asisten Divisi PT. SIP lalu Asisten Divisi menyerahkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik pekerja muat (tenaga loding) tersebut kepada Terdakwa TUMINO untuk dibayarkan ke kantor BPJS namun oleh Terdakwa TUMINO uang tersebut tidak dibayarkan ke kantor BPJS
- Bahwa benar jumlah pekerja muat (tenaga loding) buah kelapa sawit yang uang iuran BPJS nya tidak dibayarkan ke kantor BPJS oleh Terdakwa TUMINO yaitu uang pekerja sebanyak 52 Orang, pekerja muat sebanyak 52 orang tersebut yaitu pekerja tersebar di 9 (Sembilan) Divisi areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di Wilayah Kabupaten Mesuji, untuk Divisi 1.1 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya yang menjadi wilayah kerja Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) tenaga kerja, setelah diketahui peristiwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TUMINO, kemudian diketahui bahwa uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS yaitu uang iuran sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) setiap bulannya yaitu sejumlah Rp.65.000 per orang, uang tersebut diserahkan oleh pekerja kepada Asisten Divisi setelah pekerja menerima gaji pada awal bulan, setelah uang diterima oleh Asisten Divisi kemudian Asisten Divisi menyerahkan uang kepada Terdakwa TUMINO untuk dibayarkan ke kantor BPJS;
- Bahwa benar Saksi mengetahui uang BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS setelah Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan penggelapan uang milik PT. SIP yang dilakukan oleh Terdakwa TUMINO, kemudian diketahui bahwa uang iuran BPJS pekerja muat tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 tidak dibayarkan ke kantor BPJS, pada sekira bulan Juli 2020 Saksi pernah menemui Terdakwa TUMINO dan menanyakan perihal saldo uang iuran BPJS tenaga kerja muat (tenaga loding) yang sejak tahun 2020 tidak ada penambahan, namun saat itu disampaikan oleh Terdakwa TUMINO kepada Saksi "Ya pak, nanti coba kita tanyakan ke kantor BPJS" pernah juga mengatakan "O iya pak mungkin sedang proses", Saksi selama ini sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa TUMINO perihal apakah uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat sudah dibayarkan, setelah peristiwa penggelapan uang PT. SIP diketahui kemudian Saksi baru tahu bahwa uang iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS, selain itu diketahui bahwa kantor BPJS pernah mengirimkan surat pemberitahuan perihal tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat tersebut namun surat pemberitahuan tunggakan iuran BPJS tersebut selama ini disimpan oleh Terdakwa TUMINO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

9. Saksi WIMMI TAMBUNAN Anak dari WILMAR TAMBUNAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, yang menjadi korban Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. SIP

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



(Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji), sedangkan yang menjadi pelaku Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah Terdakwa TUMINO bin KASIMAN;

- Bahwa benar PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. SIP sejak maret tahun 2018, jabatan Saksi saat ini di PT. SIP sebagai Asisten Divisi 4.1 Desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, tugas dan tanggung jawab Saksi dalam jabatan sebagai Asisten Divisi 4.1 yaitu pengawasan terhadap operasional lapangan atau pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit plasma KUD Krida Sejahtera yang ada di Desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan uang milik PT. SIP, peristiwa tersebut Saksi ketahui setelah adanya pemeriksaan / audit internal dari PT. SIP terkait penggunaan uang operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit dan Saksi diberitahu oleh Manager PT. SIP KKPA MSJA diterangkan bahwa salah satu sumber uang yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO adalah uang iuran BPJS Ketenagakerjaan tenaga muat (tenaga loding);
- Bahwa benar untuk jumlah uang milik PT. SIP yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO saya tidak mengetahui, yang saya dapat informasi dari Manager PT. SIP KKPA MSJA bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO yaitu uang sisa operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit, uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera dan uang iuran BPJS ketenakerjaan pekerja muat (tenaga loding), yang Saksi ketahui jumlah uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) yang digelapkan oleh Terdakwa TUMINO yaitu sejumlah Rp. 32.784.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), cara Terdakwa TUMINO menggelapkan uang tersebut dengan cara:
 1. Uang operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit, cara uang tersebut digelapkan sdr. TUMINO yaitu adanya uang sisa operasional pengelolaan plasma kebun kelapa sawit yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan namun oleh sdr. TUMINO uang tidak dikembalikan ke rekening perusahaan kemudian uang dipergunakan



oleh sdr. TUMINO untuk keperluan sdr. TUMINO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan PT. SIP;

2. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera, cara sdr. TUMINO menggelapkan uang tersebut sdr. TUMINO mengajukan permintaan uang untuk pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera, setelah uang diterima oleh sdr. TUMINO kemudian uang tidak diberikan kepada orang / karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun atau berhak menerimanya;
 3. Uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat, cara sdr. TUMINO menggelapkan uang tersebut yaitu awalnya pekerja muat (tenaga loding) menyerahkan uang iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Asisten Divisi PT. SIP lalu Asisten Divisi menyerahkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik pekerja muat (tenaga loding) tersebut kepada sdr. TUMINO untuk dibayarkan ke kantor BPJS namun oleh sdr. TUMINO uang tersebut tidak dibayarkan ke kantor BPJS;
- Bahwa benar jumlah pekerja muat (tenaga loding) buah kelapa sawit yang uang iuran BPJS nya tidak dibayarkan ke kantor BPJS oleh Terdakwa TUMINO yaitu uang pekerja sebanyak 52 Orang, pekerja muat sebanyak 52 orang tersebut yaitu pekerja tersebar di 9 (Sembilan) Divisi areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di Wilayah Kabupaten Mesuji, untuk Divisi 4.1 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya yang menjadi wilayah kerja Saksi ada sebanyak 7 (tujuh) tenaga kerja, Setelah diketahui peristiwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TUMINO, kemudian diketahui bahwa uang iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS yaitu uang iuran sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020;
 - Bahwa benar Jumlah uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 65.000 per orang, Uang tersebut diserahkan oleh pekerja kepada Asisten Divisi setelah pekerja menerima gaji pada awal bulan, setelah uang diterima oleh Asisten Divisi kemudian Asisten Divisi menyerahkan uang kepada Terdakwa TUMINO untuk dibayarkan ke kantor BPJS;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui uang BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS setelah Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan penggelapan uang milik PT. SIP yang dilakukan oleh Terdakwa TUMINO, kemudian diketahui



bahwa uang iuran BPJS pekerja muat tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 tidak dibayarkan ke kantor BPJS, Pada sekira bulan Juli 2020 Saksi pernah menemui Terdakwa TUMINO dan menanyakan perihal saldo uang iuran BPJS tenaga kerja muat (tenaga loding) yang sejak tahun 2020 tidak ada penambahan, namun saat itu disampaikan oleh Terdakwa TUMINO kepada Saksi "Ya pak, nanti coba kita tanyakan ke kantor BPJS" pernah juga mengatakan "O Iya pak mungkin sedang proses", Saksi menanyakan mengenai apakah uang BPJS ketenagakerjaan pekerja muat sudah dibayarkan ke kantor BPJS karena sebelumnya pekerja muat menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya tidak mendapat uang bantuan langsung tunai dari pemerintah karena diketahui iuran BPJS miliknya tidak dibayarkan lalu Saksi cek benar bahwa sejak bulan Desember 2019 uang iuran BPJS tidak dibayarkan yang kemudian hal tersebut Saksi tanyakan kepada Terdakwa TUMINO karena selama ini tenaga kerja muat setiap bulannya sudah membayar uang iuran BPJS, setelah Saksi sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa TUMINO kemudian Saksi mengecek kembali saldo uang BPJS pekerja muat Saksi dan Saksi ketahui saldo bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020 telah masuk namun sejak bulan maret 2020 belum ada, Saksi selama ini sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa TUMINO perihal apakah uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat tersebut, sampai kemudian pada bulan Februari 2021 Saksi mengetahui bahwa uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat tidak dibayarkan oleh Terdakwa TUMINO ke kantor BPJS selain itu diketahui juga bahwa kantor BPJS pernah mengirimkan surat pemberitahuan perihal tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat tersebut namun surat pemberitahuan tunggakan iuran BPJS tersebut selama ini disimpan oleh Terdakwa TUMINO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana pensiun karyawan yang dibayarkan kepada koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan atas nama Karyawan : TUMINO dengan NIK : 04000400, Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± **Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);**

- Bahwa PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa dalam jabatan sebagai KTU / Kasi Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yaitu:
 - a. Penanggung jawab administrasi;
 - b. Pengelolaan keuangan operasional;
- Bahwa proses pengajuan dana yang dipergunakan oleh PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dalam pengelolaan kegiatan pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di wilayah Kab. Mesuji:
 - a. Pengajuan kebutuhan dana operasional dari masing-masing Divisi direkap oleh sdr. THAMRIN selaku Kasir yang kemudian dibuatkan dalam bentuk format kebutuhan dana;
 - b. Setelah itu pengajuan kebutuhan dana tersebut ditanda tangani oleh saya (selaku KTU) dan Manager PT. SIP KKPA MSJA;
 - c. Manager PT. SIP KKPA MSJA mengirimkan surat pengajuan kebutuhan dana dengan dilampirkan rincian kebutuhan dana yang telah ditanda tangani oleh saya (KTU) dan Manager PT. SIP KKPA MSJA ke Manager PT. SIP KKPA GABA di Gedung Aji Baru yang selanjutnya Manager PT. SIP KKPA GABA akan menerbitkan cek sesuai besarnya kebutuhan dana yang diajukan oleh 3 (tiga) kantor PT. SIP KKPA yaitu Mesuji, Gedung Aji Baru dan Gedung Aji Lama;
 - d. Setelah itu KTU / Kasie Administrasi masing KKPA (KKPA MSJA, KKPA GABA, KKPA GALA) mencairkan uang ke Bank;
 - e. Setelah uang diambil dari bank lalu masing-masing KTU mengambil uang sesuai kebutuhan yang telah diajukan, setelah itu uang saya bawa ke kantor PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setelah uang berada ditangan saya lalu uang saya distribusikan sesuai pengajuan atau rincian kebutuhan yang telah dibuat pada saat pengajuan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan / audit internal PT. SIP terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang operasional PT. SIP KKPA MSJA di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pemeriksaan / audit internal tersebut dilakukan oleh tim dari Jakarta dengan diketuai oleh TOMMY PRIBADY, Salah satu bagian yang dilakukan pemeriksaan / audit yaitu saya selaku KTU / Kasie Administrasi terhadap pengelolaan uang operasional dan administrasi PT. SIP KKPA MSJA;
 - Bahwa hasil pemeriksaan / audit internal yang dilakukan di kantor PT. SIP KKPA MSJA terhadap pengelolaan keuangan yang saya kelola memang benar ditemukan adanya sejumlah uang operasional PT. SIP yang digunakan tanpa ada pertanggungjawaban keuangannya, dan benar uang tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya bukan untuk kebutuhan atau operasional PT. SIP KKPA MSJA;
 - Bahwa Jumlah uang PT. SIP yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya kurang lebih ada sejumlah Rp. 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Uang tersebut terdiri dari:
 - a. Uang sisa operasional PT. SIP KKPA MSJA sejumlah kurang lebih Rp.182.000.000,00;
 - b. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera sejumlah kurang lebih Rp.120.000.000,00;
 - c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) sejumlah Rp.32.000.000,00;
 - Bahwa Terdakwa selaku karyawan bagian KTU / Kasie Administrasi menggunakan uang milik PT. SIP sejumlah kurang lebih Rp. 335.000.000 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan / manager PT. SIP KKPA MSJA yang saat ini dijabat oleh Pak TUMPAL MARULITUA BAKARA;
 - Bahwa cara saya menggunakan uang milik PT. SIP untuk kepentingan pribadi saya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan / manager PT. SIP KKPA MSJA yaitu :
 - a. Uang sisa operasional kurang lebih sejumlah Rp.182.000.000,-

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara saya menggunakan uang tersebut yaitu sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya uang sisa tersebut saya setorkan ke rekening perusahaan namun uang tidak saya setorkan ke perusahaan, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan PT. SIP, Uang sisa operasional tersebut saya ambil / pakai sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 sehingga diketahui ada sejumlah Rp.182.000.000,00 uang sisa operasional perusahaan yang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya.

- b. Uang Pesangon pensiun karyawan kurang lebih sejumlah Rp.120.000.000,00;

Cara saya menggelapkan uang tersebut pada bulan Desember 2020 saya mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan didalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat untuk pesangon pensiun karyawan 3 (tiga) orang sejumlah Rp. 54.011.378, setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode November 2020 saya terima kemudian uang pesangon pensiun sejumlah Rp. 54.011.378 tersebut tidak saya serahkan kepada karyawan yang telah pensiun yaitu (MURIDIN, ROBOT SUMARNO dan ABDUL MANAF) namun dalam laporan keuangan uang tersebut saya tuliskan telah saya serahkan, Uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sejumlah Rp.66.458.476,- uang tersebut pada tanggal 08 Januari 2021 saya ajukan ke kantor pusat yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberitahu saya bahwa uang pesangon pensiun karyawan an. MATHIUS SUMARDI sudah di kirim ke Rekening Perusahaan, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 saya mengirimkan email ke Manager Gaba kebutuhan dana sejumlah Rp. 249.063.374, setelah uang tersebut saya terima uang pesangon pensiun karyawan a.n. MATHIUS SUMARDI tidak saya berikan kepada sdr. MATHIUS SUMARDI;

- c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sejumlah Rp.32.000.000,00;

Cara saya menggelapkan uang tersebut setiap bulan saya menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke kantor BPJS namun uang tersebut setiap bulannya atau sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 uang iuran BPJS tersebut tidak saya setorkan ke kantor BPJS, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya

- Bahwa uang milik PT. SIP sejumlah kurang lebih Rp.335.000.000,- yang saya gelapkan tersebut saya ambil dan saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya antara lain :
 - a. Uang saya kirimkan kepada kakak saya bernama RIANTI yang berada di Jawa Tengah kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, uang saya kirimkan bertahap ketika kakak saya menghubungi saya dan meminta bantuan keuangan yang mana pada tahun 2018 kakak saya tersebut pernah menghubungi saya dan mengatakan mendapat musibah kecelakaan dan membutuhkan biaya pengobatan;
 - b. Uang saya pakai pakai untuk keperluan saya sehari-hari, antara lain membayar biaya listrik, beli pulsa, belanja online serta kebutuhan sehari-hari dirumah;
 - c. Uang saya pakai untuk biaya renovasi dapur rumah saya di Kalimantan Selatan;
- Uang milik PT. SIP sejumlah Rp.335.000.000 tersebut saya ambil dan saya pergunakan untuk keperluan saya sendiri secara bertahap, tidak sekaligus
- Bahwa perubahan permintaan kebutuhan dana pada tanggal 22 Januari 2021 dari jumlah Rp.182.604.898 menjadi Rp.249.063.374 tersebut saya lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan manager PT. SIP KKPA MSJA, bahwa Manager PT. SIP KKPA MSJA tidak mengetahui saya telah menggunakan email miliknya untuk permintaan kebutuhan dana ke Manager PT. SIP KKPA GABA;
- Bahwa saya mengetahui nama dan password email milik Manager PT. SIP KKPA MSJA;
- Bahwa untuk nama MURIDIN dan ROBET SUMARNO adalah benar karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun dan berhak menerima uang pesangon pensiun, namun untuk ABDUL MANAF yang bersangkutan bukan sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera namun status Pekerja kontrak dan tidak berhak mendapatkan pesangon pension;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari bagian personalia yang menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang pekerja KUD Krida Sejahtera yang masuk usia pensiun yang kemudian tanpa saya cek kembali ketiga nama tersebut saya ajukan uang pesangon pensiunnya ke PT. SIP dan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang saya ambil, uang sejumlah Rp.54.011.378 untuk 3 (tiga) orang atas nama MURIDIN, ROBOT SUMARNO dan ABDUL MANAF tidak saya bayarkan sesuai pengajuan, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya;

- Bahwa uang milik PT. SIP yang saya gelapkan tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan / jabatan saya sebagai karyawan di PT. SIP KKPA MSJA yaitu sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) / Kasi Administrasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian perusahaan PT SIP KKPA MSJA dengan cara mengangsur dimana Terdakwa telah melakukan transfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening 0252577592 atas nama rekening Koperasi KUD Krida dalam kurun waktu tanggal 15 Februari 2021 hingga 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WIMMI DWI SRI LESTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa suami Saksi bekerja di satu perusahaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar suami Saksi merupakan mantan bawahan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi satu kompleks dengan Terdakwa di perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai KTU;
- Bahwa benar barang-barang milik Terdakwa diambil oleh perusahaan;
- Bahwa benar Saksi membeli motor milik Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang perusahaan;
- Bahwa benar pada tanggal 19 ada ramai-ramai di rumah Terdakwa Tumino, dan saat itu Saksi mengurus istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa benar ada laporan Terdakwa terhadap Saksi Tumpal atas dugaan perampasan kemerdekaan;
- Bahwa benar anak dan istri Terdakwa, Saksi yang mengurus dan memberikan makan, karena Terdakwa tidak mendapatkan gaji lagi dari perusahaan;
- Bahwa benar Saksi tidak tau permasalahan pidana yang sedang dihadapi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dokumen hasil pemeriksaan audit internal terhadap penggunaan uang PT SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Tumino;
- Dokumen pengajuan dana kerja periode November 2020 sejumlah Rp433.536.539,00 serta laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Tumino (Kasie MSJA) dan Tumpal M. Bakara (Manager KUD KS-MSJA);
- Dokumen pengajuan kebutuhan dana *loading* sejumlah Rp182.604.898,00 tertanggal 20 Januari 2021 dan permohonan melalui email penerbitan cek pembayaran uang sejumlah Rp249.063.374,00 tertanggal 22 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tentang Mutasi/Promosi Jabatan-Golongan tertanggal 16 September 2013 PT Smart Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Promosi Jabatan-Golongan atas nama Karyawan : TUMINO dengan NIK : 04000400, Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha / Kasie Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± **Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa dalam jabatan sebagai KTU / Kasi Administrasi di PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yaitu:
 - a. Penanggung jawab administrasi;
 - b. Pengelolaan keuangan operasional;
- Bahwa proses pengajuan dana yang dipergunakan oleh PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dalam pengelolaan kegiatan pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di wilayah Kab. Mesuji;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengajuan kebutuhan dana operasional dari masing-masing Divisi direkap oleh sdr. THAMRIN selaku Kasir yang kemudian dibuatkan dalam bentuk format kebutuhan dana;
 - b. Setelah itu pengajuan kebutuhan dana tersebut ditanda tangani oleh saya (selaku KTU) dan Manager PT. SIP KKPA MSJA;
 - c. Manager PT. SIP KKPA MSJA mengirimkan surat pengajuan kebutuhan dana dengan dilampirkan rincian kebutuhan dana yang telah ditanda tangani oleh saya (KTU) dan Manager PT. SIP KKPA MSJA ke Manager PT. SIP KKPA GABA di Gedung Aji Baru yang selanjutnya Manager PT. SIP KKPA GABA akan menerbitkan cek sesuai besarnya kebutuhan dana yang diajukan oleh 3 (tiga) kantor PT. SIP KKPA yaitu Mesuji, Gedung Aji Baru dan Gedung Aji Lama;
 - d. Setelah itu KTU / Kasie Administrasi masing KKPA (KKPA MSJA, KKPA GABA, KKPA GALA) mencairkan uang ke Bank;
 - e. Setelah uang diambil dari bank lalu masing-masing KTU mengambil uang sesuai kebutuhan yang telah diajukan, setelah itu uang saya bawa ke kantor PT. SIP KKPA MSJA Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
 - f. Setelah uang berada ditangan saya lalu uang saya distribusikan sesuai pengajuan atau rincian kebutuhan yang telah dibuat pada saat pengajuan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan / audit internal PT. SIP terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang operasional PT. SIP KKPA MSJA di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pemeriksaan / audit internal tersebut dilakukan oleh tim dari Jakarta dengan diketuai oleh TOMMY PRIBADY, Salah satu bagian yang dilakukan pemeriksaan / audit yaitu saya selaku KTU / Kasie Administrasi terhadap pengelolaan uang operasional dan administrasi PT. SIP KKPA MSJA;
 - Bahwa hasil pemeriksaan / audit internal yang dilakukan di kantor PT. SIP KKPA MSJA terhadap pengelolaan keuangan yang saya kelola memang benar ditemukan adanya sejumlah uang operasional PT. SIP yang digunakan tanpa ada pertanggungjawaban keuangannya, dan benar uang tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya bukan untuk kebutuhan atau operasional PT. SIP KKPA MSJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang PT. SIP yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya kurang lebih ada sejumlah Rp. 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Uang tersebut terdiri dari:
 - a. Uang sisa operasional PT. SIP KKPA MSJA sejumlah kurang lebih Rp.182.000.000,00;
 - b. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera sejumlah kurang lebih Rp.120.000.000,00;
 - c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) sejumlah Rp.32.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan bagian KTU / Kasie Administrasi menggunakan uang milik PT. SIP sejumlah kurang lebih Rp. 335.000.000 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan / manager PT. SIP KKPA MSJA yang saat ini dijabat oleh Pak TUMPAL MARULITUA BAKARA;
- Bahwa cara saya menggunakan uang milik PT. SIP untuk kepentingan pribadi saya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan / manager PT. SIP KKPA MSJA yaitu :
 - a. Uang sisa operasional kurang lebih sejumlah Rp.182.000.000,-
Cara saya menggunakan uang tersebut yaitu sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya uang sisa tersebut saya setorkan ke rekening perusahaan namun uang tidak saya setorkan ke perusahaan, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan PT. SIP, Uang sisa operasional tersebut saya ambil / pakai sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 sehingga diketahui ada sejumlah Rp.182.000.000,[uang sisa operasional perusahaan yang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya.
 - b. Uang Pesangon pensiun karyawan kurang lebih sejumlah Rp.120.000.000,00;
Cara saya menggelapkan uang tersebut pada bulan Desember 2020 saya mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan didalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat untuk pesangon pensiun karyawan 3 (tiga) orang sejumlah Rp. 54.011.378, setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode November 2020 saya terima kemudian uang pesangon pensiun sejumlah Rp. 54.011.378 tersebut tidak saya serahkan kepada karyawan yang telah pensiun yaitu (MURIDIN, ROBOT SUMARNO dan ABDUL MANAF) namun dalam

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan uang tersebut saya tuliskan telah saya serahkan, Uang pesangon pensiun karyawan atas nama MATHIUS SUMARDI sejumlah Rp.66.458.476,- uang tersebut pada tanggal 08 Januari 2021 saya ajukan ke kantor pusat yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberitahu saya bahwa uang pesangon pensiun karyawan an. MATHIUS SUMARDI sudah di kirim ke Rekening Perusahaan, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 saya mengirimkan email ke Manager Gaba kebutuhan dana sejumlah Rp. 249.063.374, setelah uang tersebut saya terima uang pesangon pensiun karyawan a.n. MATHIUS SUMARDI tidak saya berikan kepada sdr. MATHIUS SUMARDI;

- c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sejumlah Rp.32.000.000,00;

Cara saya menggelapkan uang tersebut setiap bulan saya menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga loding) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke kantor BPJS namun uang tersebut setiap bulannya atau sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 uang iuran BPJS tersebut tidak saya setorkan ke kantor BPJS, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya

- Bahwa uang milik PT. SIP sejumlah kurang lebih Rp.335.000.000,- yang saya gelapkan tersebut saya ambil dan saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya antara lain :

- a. Uang saya kirimkan kepada kakak saya bernama RIANTI yang berada di Jawa Tengah kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, uang saya kirimkan bertahap ketika kakak saya menghubungi saya dan meminta bantuan keuangan yang mana pada tahun 2018 kakak saya tersebut pernah menghubungi saya dan mengatakan mendapat musibah kecelakaan dan membutuhkan biaya pengobatan;

- b. Uang saya pakai pakai untuk keperluan saya sehari-hari, antara lain membayar biaya listrik, beli pulsa, belanja online serta kebutuhan sehari-hari dirumah;

- c. Uang saya pakai untuk biaya renovasi dapur rumah saya di Kalimantan Selatan;

Uang milik PT. SIP sejumlah Rp.335.000.000 tersebut saya ambil dan saya pergunakan untuk keperluan saya sendiri secara bertahap, tidak sekaligus

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan permintaan kebutuhan dana pada tanggal 22 Januari 2021 dari jumlah Rp.182.604.898 menjadi Rp.249.063.374 tersebut saya lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan manager PT. SIP KKPA MSJA, bahwa Manager PT. SIP KKPA MSJA tidak mengetahui saya telah menggunakan email miliknya untuk permintaan kebutuhan dana ke Manager PT. SIP KKPA GABA;
- Bahwa saya mengetahui nama dan password email milik Manager PT. SIP KKPA MSJA;
- Bahwa untuk nama MURIDIN dan ROBET SUMARNO adalah benar karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun dan berhak menerima uang pesangon pensiun, namun untuk ABDUL MANAF yang bersangkutan bukan sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera namun status Pekerja kontrak dan tidak berhak mendapatkan pesangon pension;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari bagian personalia yang menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang pekerja KUD Krida Sejahtera yang masuk usia pensiun yang kemudian tanpa saya cek kembali ketiga nama tersebut saya ajukan uang pesangon pensiunnya ke PT. SIP dan setelah uang saya ambil, uang sejumlah Rp.54.011.378 untuk 3 (tiga) orang atas nama MURIDIN, ROBET SUMARNO dan ABDUL MANAF tidak saya bayarkan sesuai pengajuan, uang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya;
- Bahwa uang milik PT. SIP yang saya gelapkan tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan / jabatan saya sebagai karyawan di PT. SIP KKPA MSJA yaitu sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) / Kasi Administrasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian perusahaan PT SIP KKPA MSJA dengan cara mengangsur dimana Terdakwa telah melakukan transfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening 0252577592 atas nama rekening Koperasi KUD Krida dalam kurun waktu tanggal 15 Februari 2021 hingga 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
3. Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa TUMINO Bin KASIMAN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama TUMINO Bin KASIMAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa TUMINO Bin KASIMAN adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha/Kasie Administrasi di PT SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Jabatan-Golongan atas nama Tumino dengan NIK: 04000400 yang mana Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha/Kasie Administrasi di PT SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, PT SIP KKPA MSJA yang beralamat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa dalam jabatan sebagai KTU/Kasi Administrasi di PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji yaitu:

- a. Penanggung jawab administrasi;
- b. Pengelolaan keuangan operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pengajuan dana yang dipergunakan oleh PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dalam pengelolaan kegiatan pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji antara lain sebagai berikut:

- a. Pengajuan kebutuhan dana operasional dari masing-masing divisi direkap oleh Saksi Thamrin selaku kasir untuk kemudian dibuatkan dalam bentuk format kebutuhan dana;
- b. Setelah itu, pengajuan kebutuhan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (selaku KTU) dan manager PT SIP KKPA MSJA;
- c. Manager PT SIP KKPA MSJA mengirimkan surat pengajuan kebutuhan dana dengan dilampirkan rincian kebutuhan dana yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (KTU) dan manager PT SIP KKPA MSJA ke manager PT SIP KKPA GABA di Gedung Aji Baru, yang selanjutnya manager PT SIP KKPA GABA akan menerbitkan cek sesuai besarnya kebutuhan dana yang



diajukan oleh 3 (tiga) kantor PT SIP KKPA yaitu Mesuji, Gedung Aji Baru, dan Gedung Aji Lama;

- d. Setelah itu KTU/Kasie Administrasi masing-masing KKPA (KKPA MSJA, KKPA GABA, KKPA GALA) mencairkan uang ke bank;
- e. Setelah uang diambil dari bank lalu masing-masing KTU mengambil uang sesuai kebutuhan yang telah diajukan, lalu Terdakwa membawa uang tersebut ke kantor PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- f. Setelah uang berada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendistribusikan uang tersebut sesuai pengajuan atau rincian kebutuhan yang telah dibuat pada saat pengajuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan/audit internal PT SIP terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang operasional PT SIP KKPA MSJA di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dimana pemeriksaan/audit internal tersebut dilakukan oleh tim dari Jakarta dengan diketuai oleh Saksi Tommy. Adapun salah satu bagian yang dilakukan pemeriksaan/audit yaitu Terdakwa selaku KTU/Kasie Administrasi terhadap pengelolaan uang operasional dan administrasi PT SIP KKPA MSJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hasil pemeriksaan/audit internal yang dilakukan di kantor PT SIP KKPA MSJA terhadap pengelolaan keuangan yang dikelola Terdakwa ditemukan adanya sejumlah uang operasional PT SIP yang digunakan tanpa ada pertanggungjawaban keuangannya dan benar uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bukan untuk kebutuhan atau operasional PT SIP KKPA MSJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jumlah uang PT SIP yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. Uang sisa operasional PT SIP KKPA MSJA sejumlah kurang lebih Rp182.000.000,00;
- b. Uang pesangon pensiun karyawan KUD Krida Sejahtera sejumlah kurang lebih Rp120.000.000,00;
- c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga *loading*) sejumlah Rp32.000.000,00;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku karyawan bagian KTU/Kasie Administrasi menggunakan uang milik PT SIP sejumlah kurang lebih Rp335.000.000,00 tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pimpinan/manager PT SIP KKPA MSJA yang saat ini dijabat oleh Saksi Tumpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dalam menggunakan uang milik PT SIP untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pimpinan/manager PT SIP KKPA MSJA yaitu:

- a. Uang sisa operasional kurang lebih sejumlah Rp182.000.000,00

Cara Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut yaitu sisa uang operasional yang diajukan dalam setiap bulan seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan namun uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, namun Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pimpinan PT SIP. Uang sisa operasional tersebut diambil/dipakai sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 sehingga diketahui ada sejumlah Rp182.000.000,00 uang sisa operasional perusahaan yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- b. Uang Pesangon pensiun karyawan kurang lebih sejumlah Rp120.000.000,00;

Cara Terdakwa dalam memperoleh uang tersebut yaitu pada bulan Desember 2020, Terdakwa mengajukan kebutuhan dana periode November 2020 dan di dalam rincian kebutuhan dana tersebut terdapat pesangon pensiun karyawan sebanyak 3 (tiga) orang sejumlah Rp54.011.378,00. Setelah uang pengajuan kebutuhan dana periode November 2020 diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pesangon pensiun sejumlah Rp54.011.378,00 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada karyawan yang telah pensiun yaitu (Saksi Muridin, Saksi Robet, dan Abdul Manaf), namun dalam laporan keuangan uang tersebut Terdakwa tuliskan bahwa uang tersebut telah diserahkan. Selanjutnya uang pesangon pensiun karyawan atas nama Saksi Mathius sejumlah Rp66.458.476,00 tersebut telah diajukan ke kantor pusat pada tanggal 8 Januari 2021 yang kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 kantor pusat memberitahu Terdakwa bahwa uang pesangon pensiun karyawan atas nama Saksi Mathius sudah dikirim ke rekening perusahaan. Pada tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa mengirimkan e-mail ke Manager Gaba terkait kebutuhan dana sejumlah Rp249.063.374,00. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung memberikan kepada Saksi Mathius, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- c. Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sejumlah Rp32.000.000,00; Cara Terdakwa dalam memperoleh uang tersebut yaitu setiap bulan Terdakwa menerima uang iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja muat (tenaga *loading*) dari Asisten Divisi untuk disetorkan ke kantor BPJS, namun uang tersebut setiap bulannya atau sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 tidak pernah Terdakwa setorkan ke kantor BPJS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang milik PT SIP sejumlah kurang lebih Rp335.000.000,00 yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain:

- a. Uang dikirimkan kepada kakak Terdakwa yang bernama Rianti yang berada di Jawa Tengah kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Uang tersebut Terdakwa kirimkan bertahap ketika kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan keuangan yang mana pada tahun 2018 kakak Terdakwa tersebut pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan mendapat musibah kecelakaan dan membutuhkan biaya pengobatan;
- b. Uang Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, antara lain membayar biaya listrik, beli pulsa, belanja *online*, serta kebutuhan sehari-hari di rumah;
- c. Uang Terdakwa pakai untuk biaya renovasi dapur rumah Terdakwa di Kalimantan Selatan;

Uang milik PT SIP sejumlah Rp335.000.000,00 tersebut Terdakwa ambil dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri secara bertahap, tidak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perubahan permintaan kebutuhan dana pada tanggal 22 Januari 2021 dari jumlah Rp182.604.898,00 menjadi Rp249.063.374,00 tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan manager PT SIP KKPA MSJA. Bahwa Manager PT SIP KKPA MSJA tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan e-mail miliknya untuk permintaan kebutuhan dana ke Manager PT SIP KKPA GABA;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui nama dan *password* e-mail milik Manager PT SIP KKPA MSJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk nama Saksi Muridin dan Saksi Robet adalah benar karyawan KUD Krida Sejahtera yang telah pensiun dan berhak menerima uang pesangon pensiun, namun untuk Abdul Manaf yang bersangkutan bukan sebagai Karyawan KUD Krida Sejahtera, namun statusnya sebagai pekerja kontrak dan tidak berhak mendapatkan pesangon pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mendapat informasi dari bagian personalia yang menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang pekerja KUD Krida Sejahtera yang masuk usia pensiun yang kemudian tanpa Terdakwa cek kembali, ketiga nama tersebut Terdakwa ajukan uang pesangon pensiunnya ke PT SIP dan setelah uang tersebut Terdakwa ambil, uang sejumlah Rp54.011.378,00 untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Muridin, Saksi Robet, dan Abdul Manaf tidak Terdakwa bayarkan sesuai pengajuan, melainkan uang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang milik PT SIP yang Terdakwa pakai tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan Terdakwa sebagai karyawan di PT. SIP KKPA MSJA yaitu sebagai Kepala Tata Usaha (KTU)/Kasi Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengembalikan kerugian perusahaan PT SIP KKPA MSJA dengan cara mengangsur dimana Terdakwa telah melakukan transfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening 0252577592 atas nama rekening Koperasi KUD Krida dalam kurun waktu tanggal 15 Februari 2021 hingga 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang sesuatu”, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, uang tunai senilai Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik PT SIP yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan



berpindahanya keberadaan barang tersebut dari PT SIP ke Terdakwa tanpa dikembalikan lagi kepada PT SIP, mengakibatkan PT SIP menderita kerugian materiil sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa pada awalnya memperoleh uang tunai sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan sisa uang operasional, biaya pesangon pensiun, dan iuran BPJS. Adapun Terdakwa dapat menggunakan uang sisa operasional karena Terdakwa tidak menyetorkan sisa uang tersebut ke rekening perusahaan yang mana seharusnya uang tersebut Terdakwa setor ke rekening perusahaan. Sedangkan terhadap dana pesangon pensiun, Terdakwa dapat memperolehnya melalui cara pengajuan ke pusat, sementara iuran BPJS Terdakwa peroleh dari Asisten Divisi yang mengumpulkan iuran BPJS dari setiap divisi kepada Terdakwa selaku Kasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberadaan uang tunai senilai Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak sehingga Terdakwa memiliki kuasa atas penggunaan uang tersebut, seperti mentransfer atau membayarkannya kepada yang berhak, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki”, sehingga sub unsur “memiliki” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, bahwa benar uang tunai senilai Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah benar milik PT SIP serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa uang sisa operasional didapatkan Terdakwa karena uang tersebut memang sudah ada dalam kas sebagai sisa pembiayaan operasional, sementara uang pesangon pensiunan Terdakwa peroleh melalui pengajuan dana ke pusat, dan terhadap dana BPJS, Terdakwa memperolehnya melalui iuran yang disetor oleh Asisten Divisi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa dalam jabatan sebagai KTU/Kasi Administrasi di PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji yaitu:

- a. Penanggung jawab administrasi;
- b. Pengelolaan keuangan operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa memperoleh uang tunai senilai Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan Terdakwa selaku pengelola keuangan operasional. Adapun hal tersebut dibuktikan dengan uraian fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan pengajuan dana ke pusat dan menerima iuran BPJS dari Asisten Divisi setiap bulannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim, awal mula penguasaan Terdakwa atas uang tunai milik PT SIP tersebut bukanlah suatu kejahatan dikarenakan asal mula penguasaan Terdakwa terhadap uang tunai milik PT SIP tersebut dilakukan secara legal, sebagai bagian dari tugas pokok Terdakwa sebagai Kasi Administrasi yang memang berwenang melakukan pengelolaan keuangan operasional di PT SIP sehingga dengan demikian sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki uang tunai milik PT SIP dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mendapatkan sisa dana operasional, dana pesangon pensiun, dan iuran BPJS milik PT SIP, Terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk dikirimkan kepada kakak Terdakwa, membeli kebutuhan sehari-hari, dan melakukan renovasi dapur. Maka dengan digunakannya uang milik PT SIP tersebut, Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya, Terdakwa tidak bisa mentransfer sisa dana operasional kepada rekening perusahaan, tidak dapat membayar pesangon karyawan yang pensiun, dan tidak dapat membayar iuran BPJS. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT SIP yang harus membayar dana pensiunan dan membayar iuran BPJS yang sampai hari ini belum dibayarkan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3 Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhan unsur, melainkan langsung memilih salah satu unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Tata Usaha/Kasie Administrasi di PT SIP KKPA MSJA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 108/SK/HR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA/PSM3/09/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Mutasi/Promosi Jabatan-Golongan atas nama Tumino dengan NIK: 04000400 yang mana Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha/Kasie Administrasi di PT SIP (Sumber Indah Perkasa) KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) MSJA (Mesuji) mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar ± Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa dalam jabatan sebagai KTU/Kasie Administrasi di PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji yaitu:

- a. Penanggung jawab administrasi;
- b. Pengelolaan keuangan operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, proses pengajuan dana yang dipergunakan oleh PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dalam pengelolaan kegiatan pekerjaan di areal plasma kebun kelapa sawit KUD Krida Sejahtera yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji antara lain sebagai berikut:

- a. Pengajuan kebutuhan dana operasional dari masing-masing divisi direkap oleh Saksi Thamrin selaku kasir untuk kemudian dibuatkan dalam bentuk format kebutuhan dana;
- b. Setelah itu, pengajuan kebutuhan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (selaku KTU) dan manager PT SIP KKPA MSJA;
- c. Manager PT SIP KKPA MSJA mengirimkan surat pengajuan kebutuhan dana dengan dilampirkan rincian kebutuhan dana yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (KTU) dan manager PT SIP KKPA MSJA ke manager PT SIP KKPA GABA di Gedung Aji Baru, yang selanjutnya manager PT SIP KKPA GABA akan menerbitkan cek sesuai besarnya kebutuhan dana yang diajukan oleh 3 (tiga) kantor PT SIP KKPA yaitu Mesuji, Gedung Aji Baru, dan Gedung Aji Lama;
- d. Setelah itu KTU/Kasie Administrasi masing-masing KKPA (KKPA MSJA, KKPA GABA, KKPA GALA) mencairkan uang ke bank;
- e. Setelah uang diambil dari bank lalu masing-masing KTU mengambil uang sesuai kebutuhan yang telah diajukan, lalu Terdakwa membawa uang tersebut ke kantor PT SIP KKPA MSJA, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Setelah uang berada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendistribusikan uang tersebut sesuai pengajuan atau rincian kebutuhan yang telah dibuat pada saat pengajuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa terbukti menggunakan uang milik PT SIP senilai ± Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana keseluruhan uang tersebut merupakan dana sisa operasional, dana pesangon pensiun, dan iuran BPJS. Adapun Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut karena jabatan Terdakwa sebagai Kasi Administrasi pada PT SIP yang memang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dana operasional. Selain itu, dalam prosedur pengajuan dana yang telah diuraikan pada uraian di atas, Terdakwa memang memiliki wewenang untuk mencairkan dana dari bank dan mendistribusikan dana sesuai dengan rincian kebutuhan yang telah diajukan sebelumnya, sehingga tanpa adanya jabatan Terdakwa sebagai Kasi Administrasi, tidak mungkin PT SIP akan mempercayakan dana perusahaan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maka penguasaan uang tunai atau dana perusahaan PT SIP oleh Terdakwa dapat terjadi karena adanya hubungan pekerjaan, yakni jabatan Terdakwa selaku Kasi Administrasi pada PT SIP yang memberikan wewenang pada Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dana operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pada surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pleadooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa telah terjadi diskriminasi hukum yang menimpa Terdakwa di tingkat penyidikan dan Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa *legal standing* Pelapor cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pemeriksaan perkara Terdakwa di tingkat persidangan adalah surat dakwaan sehingga Majelis Hakim hanya mendasarkan pemeriksaannya pada surat dakwaan Penuntut Umum, sementara apa yang terjadi di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan merupakan kewenangan lembaga praperadilan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 dan 2 lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian PT SIP sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian ganti rugi tidaklah menghapus unsur kesalahan yang ada pada perbuatan Terdakwa, meski begitu hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan nantinya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, maka petitum Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan dinilai sangat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Dokumen hasil pemeriksaan audit internal terhadap penggunaan uang PT SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Tumino;
- Dokumen pengajuan dana kerja periode November 2020 sejumlah Rp433.536.539,00 serta laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Tumino (Kasie MSJA) dan Tumpal M. Bakara (Manager KUD KS-MSJA);
- Dokumen pengajuan kebutuhan dana *loading* sejumlah Rp182.604.898,00 tertanggal 20 Januari 2021 dan permohonan melalui email penerbitan cek pembayaran uang sejumlah Rp249.063.374,00 tertanggal 22 Januari 2021;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tentang Mutasi/Promosi Jabatan-Golongan tertanggal 16 September 2013 PT Smart Tbk;

Dikarenakan barang bukti di atas ada kaitannya dengan pembuktian pada perkara serta tidak memiliki nilai ekonomis untuk dikembalikan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMINO Bin KASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPOAN DALAM JABATAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen hasil pemeriksaan audit internal terhadap penggunaan uang PT SIP KKPA MSJA yang dikelola oleh Tumino;
 - Dokumen pengajuan dana kerja periode November 2020 sejumlah Rp433.536.539,00 serta laporan penggunaan dana yang ditandatangani

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tumino (Kasie MSJA) dan Tumpal M. Bakara (Manager KUD KS-MSJA);

- Dokumen pengajuan kebutuhan dana *loading* sejumlah Rp182.604.898,00 tertanggal 20 Januari 2021 dan permohonan melalui email penerbitan cek pembayaran uang sejumlah Rp249.063.374,00 tertanggal 22 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 108/SK/HR-EA/PSM3/09/2013 tentang Mutasi/Promosi Jabatan-Golongan tertanggal 16 September 2013 PT Smart Tbk;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mgl